



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 37 TAHUN 2017

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Lampiran : 2 (dua).

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah, perlu membentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembara Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Nomor 19);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
11. Peraturan Gubernur Papua Nomor 62 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2016 Nomor 62);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI PAPUA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Papua.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua.
3. Gubernur ialah Gubernur Papua.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA ialah Sekretaris Daerah Provinsi Papua.

5. Badan/3

5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua.
6. Kepala Badan ialah Kepala BAPPEDA Provinsi Papua.
7. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah Unit Pelaksana Teknis Badan pada BAPPEDA Provinsi Papua.
8. Sistem Pengadaan Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPSE adalah sistem yang meliputi aplikasi perangkat lunak (aplikasi SPSE) dan data base E-Procurement yang dikembangkan oleh LKPP untuk digunakan oleh LPSE dan infrastrukturnya.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang aparatur sipil negara dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya di dasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTB pada BAPPEDA.
- (2) UPTB pada BAPPEDA, terdiri dari :
 - a. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE); dan
 - b. Pusat Data dan Analisa Pembangunan (PUSDALIBANG).

Pasal 3

UPTB merupakan unsur pelaksana teknis operasional BAPPEDA yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI UPTB
Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTB pada BAPPEDA, sebagai berikut :
 - a. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), terdiri dari :
 1. Kepala;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Layanan dan Administrasi Sistem Elektronik;
 4. Seksi Registrasi dan Verifikasi; dan
 5. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - b. Pusat Data dan Analisa Pembangunan Papua, terdiri dari :
 1. Kepala;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Pendataan dan Analisa Data Pembangunan;
 4. Seksi Pelayanan Informasi dan Komunikasi; dan
 5. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi UPTB pada BAPPEDA, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Pasal 5

- (1) Layanan Pengadaan Secara Elektronik, mempunyai tugas pokok :
 - a. memfasilitasi Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mengumumkan rencana umum pengadaan;
 - b. memfasilitasi pokja pengadaan menayangkan pengumuman pelaksanaan pengadaan;
 - c. memfasilitasi pokja/pejabat pengadaan melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik; dan
 - d. memfasilitasi penyedia barang/jasa dan pihak-pihak lain yang berkepentingan menjadi pengguna SPSE.
- (2) Layanan Pengadaan Secara Elektronik dapat melayani kebutuhan BUMN/BUMD/Organisasi yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Layanan Pengadaan Secara Elektronik mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja UPT Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
- b. penyusunan program kegiatan pengelolaan e-Procurement di lingkungan pemerintah daerah;
- c. pengelolaan SPSE dan infrastrukturnya;
- d. pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna SPSE;
- e. pelaksanaan pelayanan pelatihan/training kepada PPK/pokja/pejabat pengadaan/PA/admin PA RUP dan penyedia barang/jasa untuk menguasai sistem e-Procurement;
- f. pelaksanaan dukungan teknis pengoperasian SPSE;
- g. pemberian informasi dan pelayanan konsultasi (helpdesk) yang melayani PPK/pokja/pejabat pengadaan/PA/admin PA RUP dan penyedia barang/jasa yang berkaitan dengan sistem e-Procurement;
- h. penyediaan informasi dan data yang berkaitan dengan proses pengadaan barang/jasa yang telah dilakukan untuk kepentingan proses audit, monitoring dan evaluasi;
- i. pelaksanaan pelaporan kepada PA, KPA dan PPK apabila ditemukan penyimpangan atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik;
- j. pelaksanaan administrasi umum meliputi penyusunan program, tata usaha, keuangan, kepegawaian, perlengkapan kehumasan dan rumah tangga Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan
- k. pelaksanaan standar pelayanan minimal dan standar pelayanan publik.

Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, kegiatan, keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kepustakaan dan kearsipan.

Pasal/5

Pasal 8

Seksi Layanan dan Administrasi Sistem Elektronik mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pelatihan, dukungan teknis pengoperasian aplikasi SPSE, pengelolaan SPSE, menyiapkan dan memelihara perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan, menangani permasalahan teknis yang terjadi untuk menjamin kehandalan dan ketersediaan layanan, memberikan informasi kepada LKPP tentang kendala teknis yang terjadi, melaksanakan instruksi teknis LKPP, memfasilitasi proses audit, monitoring dan evaluasi.

Pasal 9

Seksi Registrasi dan Verifikasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan registrasi dan verifikasi pengguna pengelolaan sistem pengadaan secara elektronik dan berhak untuk menyetujui atau menolak pendaftaran penggunaan SPSE, juga dapat menonaktifkan user id dan password pengguna Layanan Pengadaan Secara Elektronik apabila ditemukan pelanggaran terhadap persyaratan dan ketentuan pengguna SPSE dan permintaan dari PA/KPA/PPK dan pokja/pejabat pengadaan berkaitan dengan daftar hitam penyedia barang/jasa.

Bagian Kedua

Pusat Data dan Analisa Pembangunan Papua

Pasal 10

Pusat Data dan Analisa Pembangunan Papua mempunyai tugas pokok menyelenggarakan tugas teknis badan dibidang pengumpulan, pengolahan dan analisa data pembangunan dan pelayanan informasi pembangunan daerah.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pusat Data dan Analisa Pembangunan Papua mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan pengkajian bahan petunjuk teknis pengumpulan dan pengolahan data pembangunan serta pelayanan informasi pembangunan daerah;
- b. penyelenggaraan pengumpulan, pengolahan dan analisa data spasial dan aspasial pembangunan daerah serta pelayanan informasi pembangunan daerah;
- c. penyelenggaraan penyusunan standar pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah;
- d. penyelenggaraan pelayanan data dan informasi pembangunan daerah; dan
- e. pengelolaan urusan ketatausahaan.

Pasal 12

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, perpustakaan, penyusunan program dan pelaporan.

Pasal 13

Seksi Pendataan dan Analisa Data Pembangunan mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan teknis operasional pengumpulan, pengolahan, analisa, evaluasi dan pelaporan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 14

Seksi Pelayanan Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas pokok melakukan publikasi hasil analisa data pembangunan, mengelola sarana sistem informasi dan infrastruktur jaringan informatika BAPPEDA dan menyelenggarakan layanan penyediaan data dan informasi publik.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok dan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis UPTB sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Kepala UPTB.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB VI
PENGANGKATAN DALAM JABATAN
Pasal 16

Kepala UPTB, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Badan.

Pasal 17

Eselonisasi pada UPTB diatur sebagai berikut :

- a. Kepala UPTB, eselon III.b/Administrator; dan
- b. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi, eselon IV.a/Pengawas.

BAB VII
TATA KERJA
Pasal 18

- (1) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Kepala UPTB, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya masing-masing.
- (2) Setiap pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.
- (4) Setiap pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan mekanisme kerja.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditindaklanjuti.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 19

Pembiayaan UPTB bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua dan sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

- (1) Guna menjamin efisiensi dan efektifitas kinerja UPTB, Pemerintah Provinsi terus menerus akan melakukan evaluasi minimal 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Gubernur ini ditetapkan.
- (2) Apabila UPTB tidak dibutuhkan lagi dalam pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat, terhadap UPTB, Gubernur dapat melakukan perampangan.
- (3) Perampangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara :
 - a. penghapusan;
 - b. perubahan status; dan
 - c. penggabungan dengan UPTB lain.

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, Peraturan Gubernur Papua Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas-Dinas Daerah Provinsi Papua (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2014 Nomor 19), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 1 November 2017

GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
LUKAS ENEMBE, SIP, MH

Diundangkan di Jayapura
Pada tanggal 2 November 2017
Sekretaris Daerah Provinsi Papua
CAP/TTD

T.E.A. HERY DOSINAEN, S.IP., M.KP
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2017 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BIRO HUKUM,



ABNER KEHEK, SH., M.Hum
NIP. 19750421 200112 1 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN GUBERNUR PAPUA
NOMOR 37 TAHUN 2017
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI PAPUA

I. UMUM

Bahwa pembentukan UPTB pada BAPPEDA, untuk menyelenggarakan kewenangan dan tugas teknis BAPPEDA yang karena sifat pekerjaan perlu dilaksanakan oleh suatu unit kerja teknis guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas BAPPEDA.

Pelaksanaan tugas-tugas teknis pada BAPPEDA perlu diadakan penataan ulang dan disesuaikan dengan nomenklatur BAPPEDA yang diatur dalam Peraturan Gubernur Papua Nomor 62 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2016 Nomor 62).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal/2

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas


Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Lampiran I : Peraturan Gubernur Papua
Nomor : 37 Tahun 2017
Tanggal : 1 November 2017

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK**




**GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
LUKAS ENEMBE, SIP, MH**

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BIRO HUKUM,

**ABNER KEHEK, SH., M.Hum
NIP. 19750421 200112 1 006**

Lampiran II : Peraturan Gubernur Papua
Nomor : 37 Tahun 2017
Tanggal : 1 November 2017

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
PUSAT DATA DAN ANALISA PEMBANGUNAN PAPUA**



**GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
LUKAS ENEMBE, SIP, MH**

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BIRO HUKUM,

**ABNER KEHEK, SH., M.Hum
NIP. 19750421 200112 1 006**

